

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tergolong tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk yang bersosial yaitu berkelompok atau bermasyarakat, Manusia sebagai makhluk dalam evolusinya lebih tergantung pada kebudayaan dan bukan pada naluri atau insting.¹ Apalagi saat ini teknologi sudah semakin maju dan di era serba digital pada saat ini manusia sangat susah dipisahkan dengan gigitel multifungsi yang disebut dengan handpone atau telpon genggam. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju kemajuan yaitu dibidang globalisasi telekomunikasi dan informatika. Adapun sisi positif dari perkembangannya sistem informasi yaitu masyarakat dapat membuka bisnis secara online tanpa harus capek dalam bekerja pada biasanya serta dapat menjadikan media sosial sebagai ajang pencarian bakat, menjalin

¹ Dr. M. Munandar Soelaeman, "*Ilmu social dasar- teori dan konsep ilmu*", (Bandung, PT. Refika Aditama, 1987), h.117

pertemanan dan masih banyak lainnya . Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif yang mana manusia harus pandai memilih serta membedakan mana yang baik dan yang mana yang tidak baik.

Sisi negatif kemajuan teknologi diantaranya adalah banyak orang orang yang tidak mau bertanggungjawab diantaranya menyebarkan isu yang tidak valid seperti berita hoax, media sosial juga terdapat penipuan seperti menyebar bantuan yang tidak benar serta maraknya perkenalan dengan lawan jenis seperti telponan, vidio call, dan bahkan sampai pada kejahatan yang tidak pernah disangka sebelumnya.²

Pada waktu yang bersamaan dalam suatu kelompok kehidupan masyarakat juga berlaku hukum, selain hukum Negara ada juga hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis atau juga termasuk dalam hal ini yaitu hukum agama sampai dengan hukum Negara. Hal ini secara bersama-sama berlaku sebagai sistem hukum yang berbeda dikenal sebagai keberagaman hukum

² risalah Citra, *CINTA (Cuma Ingin Nanti Terjalin Akad)* (Yogyakarta: PT SUKA BUKU, 2014), hlm.72-77

atau pluralisme hukum.³ Hukum adat juga sering disebut dengan hukum kebiasaan dan pada dasarnya ta'aruf bukanlah hal yang wajib dilakukan dalam islam tapi lebih masuk kedalam ajaran dari islam populis yang sekarang menjadi tradisi kemudian timbulah yang namanya ta'aruf kemudian menjadi trend di kalangan anak muda dizaman sekarang ini.

Di Indonesia sendiri ta'aruf disamakan dengan yang bernamakan pacaran dikarenakan di dalam suatu hubungan atau pacaranpun terdapat pengenalan yang bisa diartikan dengan berta'aruf antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi sejak kemunculannya public pigur yang mengatasnamakan ta'aruf dengan cara yang lebih diridhoi Allah kini menjadi trend dan kebanyakan dari kaum islam milenial ingin menyontoh hal yang baik tersebut, daris inilah menjadi adat istiadat bahwa ta'aruf merupakan perkenalan dalam islam yang disebut tanpa zina.

Ta'aruf adalah merupakan fase atau tahapan sebelum menuju jenjang pernikahan, yang mana jika ingin kenal-mengenal dengan lawan jenis maka terdapat batasan-batasan

³ Sri Hajati ;dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Cetakan 1. (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm.3

yang tidak melanggar aturan dalam syariat Islam.⁴ Memilih calon pasangan yang ideal tentu semua orang menginginkannya. apalagi jika seseorang itu tampan atau cantik, agamanya baik, dan mempunyai status sosial yang tinggi pasti banyak orang yang mengidam-idamkan sosok seperti itu. Contoh seperti Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Dizaman sekarang tidak ada yang sempurna seperti baginda Rasulullah saw. Namun apa boleh buat manusia tidaklah sempurna dan tentu banyak kekurangan dibandingkan kelebihanannya. Salah satu prinsip kehidupan dalam sosial masyarakat adalah pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral atau abadi, untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah saw. Yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.⁵ Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin

⁴ Rahman, Fathor; Ghazian Luthfi Zulhaqqi, "Fenomena Ta'Aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital," *Journal of Gender Studies* vol 10, No (2020), hlm. 63

⁵ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* vol 14 (2016), hlm.195

seseorang wanita ataupun pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.⁶

Ta'aruf dihadirkan dengan niat yang baik. Di era sekarang, ta'aruf menjadi jembatan sebagai pendekatan dan ingin dilakukan oleh remaja muslim untuk menghindari dari hal yang mendekati kepada zina yaitu pacaran. Namun keinginan yang besar tidak sebanding dengan kemantapan ilmu tentang ta'aruf itu sendiri. Masih banyak yang salah mengartikan bagaimana cara kerja ta'aruf sesuai dengan syariat Islam. Ta'aruf adalah salah satu cara kenal mengenali calon pasangan dengan adanya mediator didalamnya atau sering disebut dengan perantara yang akan membimbing serta mengarahkan cara kerja ta'aruf yang sesuai pada ketentuannya yaitu syariat Islam.

Hubungan ta'aruf biasanya dilakukan dalam kurun waktu yang singkat, tidak lama agar tidak timbul fitnah jika berlama-lama dikarenakan tidak baik demi keberlangsungannya ta'aruf yang ideal. Menurut Nabi Muhammad saw beliau menyarankan

⁶ Lindha Pradhipti Oktarina, "Pemaknaan Perkawinan Staudi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri," *Jurnal Analisa Sosiologi* vol.4 (2015), h.90

bahwa laki-laki seharusnya memilih jodoh yang baik. Seperti melihat calon istrinya sebelum mengadakan lamaran atau peminangan terhadap pasangan yang diinginkan. Peminangan ini haruslah seorang laki-laki yang akan meminang perempuan dan harus sudah siap menikah. Kemudian orang yang akan dinikahi itu sudah dikenal dari teman atau pun dari masyarakat itu sendiri. Jika kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikah maka peminangan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Selain itu dalam memilih pasangan juga tidak hanya di dunia melainkan sampai diakhirat. Jadi, jangan salah pilih dalam memilih pasangan agar tidak adanya kekhawatiran atau kekecewaan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan pernikahan adalah agar membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Oleh karena itu, pernikahan adalah dorongan setiap umat muslim agar menjauhkan diri dari perbuatan dosa.⁷

Pernikahan melalui proses ta'aruf merupakan hal yang sudah biasa ditemui dikalangan masyarakat sekitar. Mereka yang mengenal melalui proses ta'aruf biasanya dikenalkan oleh

⁷ A. Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi saw)," Tahdis 9 (2010): 20.

teman, kerabat, ustad, ataupun kiyai yang ada di pondok pesantrennya, hal seperti ini sudah banyak ditemui dan mereka yang berta'aruf hingga sampai pada jenjang perkawinan.

Ta'aruf merupakan cara yang baik untuk mengenal antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah. Tetapi, sering dijumpai dimasyarakat ta'aruf ini jarang diketahui dan belum dilakukan. Padahal ta'aruf merupakan cara yang syar'i dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan saat inipun dipermudah dengan munculnya sebuah aplikasi ta'aruf dan ini merupakan hal unik karena ta'aruf bersifat online. Dasar hukum ta'aruf menuju pernikahan terdapat dalam surat al-hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ –
١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁸

⁸ Departemen Agama Ri, Mushaf Al-Qur'an Terjemah..., 518.

Dalam pemilihan pasangan hidup Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk mengenai kriteria pasangan untuk dijadikan pendamping hidup melalui hadist di bawah ini yang berartikan *“Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka dahulukan agamanya, niscaya kamu akan beruntung”*.⁹

Sehingga penelitian ini dapat menjadi rujukan, khususnya bagi lajang milenial dan memberikan evaluasi mengenai pergumulan antara adat dan hukum Islam tersebut, serta masyarakat guna membangun keluarga di Indonesia agar menjadi keluarga yang sesuai dengan Al-quran, As-sunnah, dan Ijtihad Ulama. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat yang lebih luas terkait manfaat dan implementasi ta'aruf bagi semua kalangan, khususnya bagi lajang milenial Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PRAKTEK TA'ARUF MENUJU PERNIKAHAN PERGUMULAN ANTARA ADAT DAN**

⁹ Genta Tiara, *Ta'aruf Khitbah Nikah* (Surabaya: GentaGroup Production, 2017), h.13

HUKUM ISLAM (Studi Pada Milenial di Kec. Cirinten Lebak-Banten).

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis akan mengemasnya dalam bentuk pertanyaan dibawah ini :

1. Apa kekhasan praktek ta'aruf menuju pernikahan dikalangan generasi muslim milenial di Kecamatan Cirinten?
2. Bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Cirinten tentang perbedaan praktek ta'aruf menuju pernikahan dengan pacaran sebelum pernikahan?
3. Bagaimana pergumulan antara adat dan hukum Islam dalam ta'aruf menuju pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekhasan dari praktek ta'aruf menuju pernikahan dikalangan generasi muslim milenial di kecamatan cirinten.

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di kecamatan Cirinten mengenai perbedaan praktek ta'aruf menuju pernikahan dengan pacaran sebelum pernikahan.
3. Untuk menganalisis pergumulan antara adat dan hukum Islam dalam ta'aruf menuju pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi guna penelitian yang akan datang yang relevan dengan penelitian serta dapat menjadi kontribusi untuk data perpustakaan. Lebih terkhusus kepada milenial yang ingin melangsungkan Ta'aruf sebelum pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka atau review terdahulu adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada.

Tabel 1.1

| No | Peneliti | Judul | Metode | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|--|------------|--|
| 1. | Mafhumah, (2020) | Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia | Kualitatif | <p>Hasil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:</p> <p>Praktek ta'aruf dalam aplikasi memiliki beberapa tahap salah satu diantaranya adalah: mengisi CV yang tersedia dalam aplikasi yang kemudian CV tersebut akan di periksa kebenaran oleh admin, setelah itu para pengguna dapat memilih pasangan ta'aruf yang sesuai dengan kriteria, dalam hal ini foto profile diburamkan sehingga yang terlihat hanya identitas pengguna, setelah menemukan pasangan yang sesuai kriteria maka selanjutnya adalah mengirimkan CV, dalam hal ini</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>pengguna yang ingin mengirim atau menerima CV diharuskan membayar Rp. 200.000.00,- kepada admin dan pengiriman CV di batasi hanya lima kali kirim per bulannya, dan setelah CV telah diterima oleh pasangan ta'arufnya maka foto yang sebelumnya buram akan menjadi jelas, selanjutnya dalam hal ini jika kedua belah pihak ingin menanyakan beberapa hal maka harus menghubungi mediator agar di sampaikan kepada pasangan ta'arufnya, kemudian setelah kedua belah pihak merasa cocok maka hal selanjutnya adalah menghubungi mediator untuk menghubungi pihak perempuan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------------|---|
| | | | | untuk menentukan tanggal dan lokasi nadzhor, dan setelah di tetapkan pihak laki-laki akan di dampingi oleh mediator untuk bertemu pasangan ta'aruf beserta walinya. ¹⁰ |
| 2. | Abia Hansyah Farabi (2021) | Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (studi kaus biro jodoh online, rumah ta'aruf taman syurga jogyakarta | Kualitatif | Hasil Penelitian ini ialah : 1. Biro jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga menggunakan metode yang modern yaitu melalui sosial media dalam membantu proses penyampaian informasi maupun proses ta'aruf itu sendiri. Ada beberapa sosial media yang digunakan 60 Rumah Ta'aruf Taman Surga dalam membantu perkembangannya seperti |

¹⁰ Mafhumah_C91216164 pdf watermark.pdf di download pada Oktober 2021 pukul 10.15 WIB

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---------|---|
| | | | | <p>Instagram, Whatsapp, Facebook, dan juga website maupun blog yang berfungsi sebagai media promosi dan juga penyampaian informasi mengenai Rumah Ta'aruf Taman Surga. Secara khusus, Whatsapp berperan sebagai media interaksi dan komunikasi dalam proses ta'aruf dan Telegram membantu sebagai database informasi para akhwat dan ikhwan yang bergabung di rumah ta'aruf ini.¹¹</p> |
| 3. | Rissa Canggista Ngapriba, (2020) | Pandangan Lembaga Batshul Masail Nahdhatul Ulama Dan | Empiris | 1. Perbedaan pandangan lembaga batshul masail dan majlis tarjih muhammadiyah mengenai aplikasi ta'aruf online yaitu bahtsul masail menjelaskan |

¹¹ 17421054- Skripsi Abia Hansyah Farabi.pdf di download pada Oktober 2021 pukul 11.00 WIB

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | | Majlis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Tentang Aplikasi Ta'aruf Online | | bahwasannya ta'aruf online ini merupakan cara yang baru dan baik digunakan untuk mencari pasangan. Sedangkan majelis tarjih menjelaskan bahwasannya lebih baik ta'aruf seperti biasa saja yang diperkenalkan ustadz, kerabat maupun saudara dari pada ta'aruf online. ¹² |
|--|--|---|--|---|

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah Menurut UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³

¹² 16210113.pdf- Skripsi Rissa Canggista Ngapriba di download pada Oktober 2021 pukul 11.05 WIB

¹³ Undang-undang R.I. Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (23 Oktober 2019).

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.¹⁴

Dalam Islam dikenal istilah perkenalan dengan nama ta'aruf, ta'aruf dalam bahasa Arab yaitu *taarafa-yataarofu* dengan berartikan perkenalan. yang mana ta'aruf dilaksanakan sebelum menuju jenjang khitbah atau lamaran dan pernikahan. Namun perlu diketahui jika perkenalan ini harus dilakukan agar dapat terlihat dengan jelas kebiasaan dari pasangan, hal yang disukai dan tidak disukai. Penting dilakukannya ta'aruf disini yaitu jelas untuk kenal-mengenal calon pasangan karena jika tidak terjalin perkenalan terlebih dahulu maka tidak akan terjalin sebuah proses pernikahan.

Kenal-mengenal dalam Islam mempunyai batasan yaitu untuk menghindari adanya ihtilat berdua-duaan dengan yang bukan mahram tanpa adanya seorang muhrim yang mengawasi,

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.37

Agar terhindar dari perbuatan yang melanggar syariat Islam. Ta'aruf berakar dari hukum Islam karena dalam Islam jelas bahwa tidak adanya istilah pacaran akan tetapi ta'aruf, ta'aruf untuk mengenali calon pasangan atau pendamping jika adanya ketertarikan antar satu sama lain. Akan tetapi dizaman sekarang ini sudah salah mengartikan ta'aruf itu sendiri dan menyamakannya dengan pacaran padahal jelas ada perbedaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, pemilihan metode yang tepat sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan Field Research yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan 13 masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam. Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimana generasi muslim milenial itu tinggal (wilayah kecamatan cirinten lebak-banten)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Agar mempermudah mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

¹⁵ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kantitatif, Kualitatif, dan R&D* cet-27 (Bandung, Alfabeta, 2019), h.9

dari informan/responded yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁶ pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan sumber data (informan). Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pelaku Ta'aruf, Agar peneliti bisa mendapatkan informasi atau data yang cukup untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu peneliti akan terjun langsung ke masyarakat yang mengikuti proses ta'aruf menuju pernikahan kurun waktu tertentu agar peneliti mengetahui masyarakat tersebut dan mendapatkan informan yang pas untuk dilakukan wawancara.

b. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan berperan serta secara aktif dengan tujuan agar memperoleh informasi dan data yang akurat dari akun tempat penelitian berkaitan dengan pelaku ta'aruf tersebut.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

¹⁶ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.137

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada Informan untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu variable yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari Informan. Selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah Informan cukup besar dan tersebar diwilayah yang luas.

Angket merupakan suatu tehnik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung. Instrument atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab Informan. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang keefektifan dan kemenarikan bahan ajar yang telah dikembangkan.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu berupa catatan, dokumen terkait dengan hasil dan proses penelitian, perangkat pernikahan melalui taaruf dan sebagainya. Kegunaan dari teknik ini adalah secara langsung untuk

dapat merumuskan pengertian dokumentasi sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Editing (Pemeriksaan Data) Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data obesrvasi, wawancara, dan dokumen terkait Prektek Ta'aruf menuju pernikahan dikalangan muslim milenial.
- b. *Classifying* (Klasifikasi) adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan

¹⁷ Cholid Narkubo dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm.85.

langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁸ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

- c. *Verifying* (Verifikasi) *Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.¹⁹
- d. *Concluding* (Kesimpulan) Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h.104-105

¹⁹ dan Ahwal Kusuma Saudana Nana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, ed. Sunar Baru Argasindo (Bandung, 2002), h.84

nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak mengembang, penulis mencoba menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisannya terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan tersebut ialah sebagai berikut:

- ***Bab kesatu Pendahuluan.*** Dalam bab ini, dimuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- ***Bab Kedua,*** dalam bab ini menjelaskan tentang Ta'aruf, Pengertian ta'aruf, dasar hukum ta'aruf, tujuan dan manfaat ta'aruf, macam-macam ta'aruf., perantara ta'aruf, tata cara ta'aruf.

- ***Bab Ketiga***, dalam bab ini menjelaskan tentang Persepsi dan Kebiasaan, masyarakat dan Perjodohan.
- ***Bab Keempat***, dalam bab ini menjelaskan tentang Analisis praktek ta'aruf dalam Perspektif Adat dan Hukum Islam.
- ***Bab kelima***, Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.